

Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah

Jumaidi^{1)*}, Reno Affrian²⁾

^{1,2)}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

¹⁾jumaidi.ratna@gmail.com, ²⁾renoaffrian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan lokal mengenai kebersihan pasar di Kecamatan Amuntai Tengah, dengan fokus pada penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di Pasar Unggas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun beberapa pedagang mematuhi aturan kebersihan, pelaksanaan kebijakan terhambat oleh penyebaran informasi yang kurang optimal, lemahnya penegakan aturan, dan keterbatasan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat masih bersifat terfragmentasi dan lebih bersifat individual. Penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kolaborasi, dan promosi kesadaran kolektif menjadi kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dalam tata kelola ruang publik.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Implementasi kebijakan, Pasar tradisional, Kebersihan, Tata kelola

Abstract

This study investigates the role of community participation in the effectiveness of implementing local policy on market cleanliness in Amuntai Tengah District, focusing on the enforcement of Local Regulation No. 7/2016. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and document analysis at Unggas Market. The findings indicate that while some traders adhere to cleanliness rules, policy implementation is hindered by poor information dissemination, weak enforcement, and insufficient infrastructure. Community engagement remains fragmented and primarily individual. Strengthening policy communication, enhancing collaboration, and promoting collective awareness are critical to achieving sustainable outcomes in public space governance.

Keywords: Community participation, Policy Implementation, Traditional market, Environmental hygiene, Local governance

A. LATAR BELAKANG

Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal di Indonesia, terutama sebagai pusat

distribusi barang kebutuhan pokok dan penggerak ekonomi rakyat. Namun, hingga saat ini, banyak pasar tradisional menghadapi persoalan serius dalam hal

sanitasi dan pengelolaan kebersihan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (2023), lebih dari 60% pasar rakyat di Indonesia masih belum memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan, terutama dalam hal sistem pengelolaan sampah, sanitasi, dan drainase. Survei oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menunjukkan bahwa buruknya kualitas infrastruktur pasar menjadi penyebab utama menurunnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.

Permasalahan pengelolaan sampah di ruang publik, khususnya pasar tradisional, merupakan isu yang semakin mendesak di berbagai daerah di Indonesia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mencerminkan rendahnya efektivitas kebijakan publik dalam mengatur perilaku kolektif di ruang-ruang ekonomi rakyat. Pasar, sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi, menghasilkan limbah dalam jumlah besar setiap hari. Jika tidak ada sistem pengelolaan yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka kebersihan pasar akan terus menjadi persoalan berulang yang menghambat upaya pembangunan berkelanjutan. Dapat diatakan bahwa permasalahan sampah pasar didasarkan pada fakta lapangan bahwa aspek kebersihan menjadi indikator paling nyata dari keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan lingkungan. Sementara aspek lain seperti ketertiban atau estetika juga penting, namun persoalan sampah berdampak langsung pada kenyamanan, kesehatan masyarakat, dan citra ruang publik. Sampah yang menumpuk dan tidak tertangani merupakan cerminan lemahnya implementasi kebijakan, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya

kesadaran dan partisipasi warga. Karena itu, sampah menjadi titik kritis yang relevan untuk dianalisis secara mendalam.

Konteks ini sejalan dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, yang secara spesifik mengatur tanggung jawab warga dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk pasar tradisional. Dalam perda tersebut, telah diatur tentang kewajiban menyediakan tempat sampah, larangan membuang sampah sembarangan, serta pengenaan sanksi bagi pelanggar. Namun, hingga saat ini, implementasi perda tersebut masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal pengawasan dan partisipasi publik. Pilihan untuk menyoroti aspek kebersihan, terutama pengelolaan sampah pasar, menjadi sangat relevan karena merupakan cerminan konkret dari efektivitas atau lemahnya daya jangkau regulasi di tingkat akar rumput.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan sebagai dasar hukum penataan lingkungan, khususnya di kawasan publik seperti pasar tradisional. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pasar yang bersih, indah, dan tertib. Namun, seperti temuan pada studi Cantika (2023) di Pasar Ikan Banua Lima Amuntai, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas kebersihan dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah, terutama di Pasar Unggas, yang menjadi pusat aktivitas perdagangan harian dan berpotensi menimbulkan permasalahan

lingkungan jika tidak dikelola dengan baik (Jumaidi, 2025).

Pasar Unggas yang terletak di Desa Karias merupakan tempat berkumpulnya pedagang dari berbagai daerah. Aktivitas ekonomi yang tinggi di pasar ini tidak selalu diiringi dengan kesadaran lingkungan yang memadai. Permasalahan seperti peletakan barang dagangan di atas jalan umum, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, serta lemahnya pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih bersifat parsial (Jumaidi, 2025). Sebagaimana yang dijelaskan Rajagukguk (2023), keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh komunikasi, sumber daya, dan sikap masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan.

Fasilitas pasar seperti tempat sampah dan saluran drainase masih belum memadai, menyebabkan kondisi lingkungan yang kotor dan tidak nyaman. Slogan “Amuntai Kota Bertakwa” yang mengandung nilai kebersihan dan ketertiban belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen sentral dalam keberhasilan kebijakan kebersihan dan keindahan lingkungan, namun sejauh ini masih kurang diperhatikan secara sistematis dalam proses implementasi. Penelitian terdahulu seperti Cantika (2023) lebih menyoroti aspek infrastruktur dan kinerja pelaksana teknis, sementara penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016. Pendekatan ini penting karena mampu menjelaskan dinamika sosial di lapangan, terutama bagaimana

kesadaran, sikap, dan perilaku warga menjadi penentu efektif tidaknya sebuah kebijakan lingkungan diterima dan dijalankan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan implementasi kebijakan kebersihan di pasar tradisional. Penelitian Cantika (2023), misalnya, mengkaji pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 di Pasar Ikan Banua Lima Amuntai dan menemukan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan lemahnya kinerja pelaksana teknis. Sementara itu, Rajagukguk (2023) menyoroti resistensi masyarakat dalam konteks relokasi pasar di Kota Sibolga sebagai tantangan utama dalam implementasi Perda terkait penataan pasar. Fatmasari dan Sutrisno (2020) menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang efektif dalam ruang publik, sedangkan Sulastri (2020) melihat partisipasi masyarakat sebagai strategi penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan lingkungan di perkotaan.

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memusatkan perhatian secara spesifik pada dimensi partisipasi masyarakat sebagai faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan kebersihan, bukan hanya sebagai elemen pendukung. Pendekatan yang digunakan menggabungkan kerangka model implementasi Jan Merse dan teori partisipasi Cohen dan Uphoff, yang memungkinkan analisis lebih dalam terhadap bentuk, tingkat, dan dampak keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik di sektor informal seperti pasar tradisional. Selain itu, fokus pada Pasar Unggas di Amuntai Tengah juga memberikan kontribusi empiris baru karena pasar ini memiliki karakteristik

sosial ekonomi yang khas, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya.

Sehingga penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang kendala implementasi kebijakan di tingkat lokal, tetapi juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kebersihan pasar tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam perubahan perilaku kolektif. Kebaruan lainnya terletak pada penekanan pentingnya komunikasi dua arah dan kolaborasi akar rumput dalam konteks pelaksanaan Perda, yang selama ini belum banyak dijadikan fokus utama dalam riset serupa. Selain itu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 di Pasar Unggas Kecamatan Amuntai Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan dijalankan di tingkat pasar tradisional serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasi Jan Merse, yang mencakup dimensi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam menyempurnakan strategi pelaksanaan kebijakan lingkungan di kawasan pasar rakyat dan menjadi acuan penguatan peran masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan berbasis partisipatif.

B. LANDASAN TEORITIS

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor negara untuk menyelesaikan

masalah publik. Menurut Nugroho (2017), kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang saling berkaitan, yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah dan memiliki tujuan tertentu dalam menjawab persoalan masyarakat. Kebijakan tidak hanya berupa produk hukum atau regulasi, tetapi juga mengandung makna politis dan administratif, karena lahir dari proses interaksi antara kepentingan, nilai, dan kekuasaan. Dalam konteks pengelolaan kebersihan pasar, kebijakan publik menjadi instrumen penting yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pengguna ruang publik.

Implementasi kebijakan publik merujuk pada tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan, agar mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Winarno (2012), implementasi adalah proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, baik dalam bentuk program, proyek, maupun kegiatan. Tahap ini melibatkan berbagai elemen seperti struktur organisasi, sumber daya, komunikasi, serta sikap para pelaksana kebijakan. Model implementasi yang banyak digunakan dalam kajian administrasi publik adalah model top-down, bottom-up, dan hybrid. Dalam praktiknya, implementasi sering kali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat, atau lemahnya koordinasi antar instansi.

Efektivitas implementasi kebijakan dapat diukur dari seberapa jauh kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diterima serta dijalankan oleh masyarakat. Menurut Subarsono (2015), efektivitas implementasi ditentukan oleh kejelasan isi kebijakan, dukungan dari aktor pelaksana,

partisipasi masyarakat, serta distribusi sumber daya. Semakin tinggi tingkat keterlibatan dan kepatuhan masyarakat, semakin efektif pula pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan kebersihan pasar, efektivitas implementasi terlihat dari perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan, keterlibatan mereka dalam pengelolaan lingkungan, serta keberlanjutan kegiatan pasca intervensi kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh sejauh mana aktor-aktor kunci dalam masyarakat dapat memahami, menerima, dan terlibat dalam pelaksanaannya. Studi tentang kebijakan kebersihan lingkungan di pasar tradisional menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi di tingkat lokal. Penelitian oleh Filia Cantika (2023) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan kebersihan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana pedagang dan masyarakat mendukung secara aktif penerapan aturan tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh Rajagukguk (2023) yang menekankan bahwa resistensi dari masyarakat terhadap relokasi pasar berdampak langsung pada keberhasilan kebijakan.

Dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang umum digunakan, seperti model Van Meter dan Van Horn yang menekankan pada variabel kebijakan, sumber daya, dan komunikasi; atau model Grindle yang menyoroti kepentingan aktor dan konteks implementasi. Namun demikian, penelitian ini memilih menggunakan Model Implementasi Jan Merse (dalam Tahir, 2015), karena model ini menawarkan kerangka analisis yang lebih

sederhana namun aplikatif untuk konteks kebijakan lokal berbasis komunitas, seperti kebijakan kebersihan pasar.

Model ini menekankan empat komponen utama: (1) informasi, (2) isi kebijakan, (3) dukungan masyarakat, dan (4) pembagian potensi. Keempat komponen tersebut dianggap sangat relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu rendahnya efektivitas implementasi kebijakan kebersihan akibat minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya keterlibatan warga, dan tidak meratanya sumber daya.

Model Jan Merse digunakan sebagai kerangka analisis dalam setiap tahap penelitian, mulai dari perumusan instrumen wawancara, observasi, hingga analisis data. Misalnya:

- a. Aspek informasi digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan disosialisasikan kepada masyarakat dan diterima dengan baik;
- b. Isi kebijakan dianalisis untuk memahami sejauh mana aturan Perda No. 7 Tahun 2016 dapat diterapkan secara realistis di lapangan;
- c. Dukungan masyarakat menjadi indikator utama untuk melihat tingkat partisipasi warga dan pelaku pasar;
- d. Pembagian potensi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana peran dan tanggung jawab antara pemerintah, pengelola pasar, dan masyarakat telah berjalan proporsional.

Model ini dinilai tepat karena mampu mengintegrasikan dimensi administratif (isi kebijakan dan pembagian potensi) dan sosial (informasi dan dukungan masyarakat) dalam satu kerangka yang aplikatif, sehingga sesuai untuk menganalisis implementasi

kebijakan di ruang publik informal seperti pasar tradisional.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan Jan Merse yang menekankan empat komponen utama: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi (Tahir, 2015). Model ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana komunikasi kebijakan dapat diterima masyarakat, partisipasi aktif dapat dibangun, dan peran antar-aktor dapat didistribusikan secara tepat. Dukungan masyarakat menjadi elemen kunci karena berfungsi sebagai kekuatan sosial yang menjaga keberlangsungan kebijakan dalam praktiknya.

Teori partisipasi masyarakat yang relevan untuk penelitian ini berasal dari Cohen dan Uphoff (1980), yang mengklasifikasikan partisipasi ke dalam empat dimensi: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Partisipasi yang hanya bersifat formal atau simbolik tidak cukup untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, terlebih dalam konteks pasar tradisional yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi tersendiri. Partisipasi substantif, yakni keterlibatan yang disertai kesadaran, tanggung jawab, dan aksi nyata, menjadi syarat mutlak agar kebijakan lingkungan dapat terlaksana secara efektif (Arnstein, 1969). Dalam konteks kebijakan kebersihan pasar di Amuntai Tengah, partisipasi masyarakat menjadi titik berat karena pendekatan yang top-down cenderung menemui hambatan ketika tidak didukung oleh pemahaman dan komitmen dari warga setempat. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang

dibangun dalam penelitian ini memosisikan partisipasi masyarakat sebagai variabel sentral yang secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan kebersihan pasar.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan filosofi post-positivisme, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan kebersihan pasar, khususnya dari perspektif masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berkaitan erat dengan makna, persepsi, dan perilaku sosial, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi harus ditelusuri melalui interaksi langsung di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2016), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, sehingga cocok digunakan dalam penelitian yang ingin menggali pengalaman subjektif dan konteks lokal.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Pasar Unggas Jalan Antasari, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dipilih secara purposif karena merupakan salah satu pasar tradisional dengan tingkat aktivitas perdagangan tinggi, namun memiliki permasalahan kebersihan yang signifikan. Fokus lokasi ini juga sesuai dengan objek kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan relevansi dan pengetahuan informan terhadap topik. Informan terdiri dari: aparatur kecamatan, pengelola pasar, petugas kebersihan, pedagang tetap dan musiman, serta pengunjung pasar. Teknik ini selaras

dengan pandangan Sugiyono (2017), yang menyatakan bahwa purposive sampling memungkinkan peneliti memilih subjek yang dianggap paling mengetahui persoalan yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui: a) Wawancara semi-terstruktur, dengan pertanyaan panduan yang disusun berdasarkan indikator dalam model implementasi Jan Merse (Tahir, 2015), seperti informasi kebijakan, dukungan masyarakat, dan distribusi potensi; b) Observasi langsung di lapangan terhadap perilaku pedagang dan kondisi fisik pasar (fasilitas, sistem pengelolaan sampah, spanduk sosialisasi, dll); dan c) Studi dokumentasi terhadap regulasi dan catatan kegiatan kebersihan pasar.

Indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yakni: (1) tingkat kepatuhan terhadap aturan kebersihan, (2) keberlanjutan pelaksanaan praktik bersih oleh masyarakat, dan (3) perubahan perilaku kolektif warga pasar terhadap kebersihan lingkungan. Ketiga indikator ini menjadi dasar dalam menyusun dan menginterpretasikan temuan di bagian hasil dan pembahasan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, serta dinamika sosial secara sistematis dan reflektif. Dalam praktiknya, setiap data lapangan direkam, ditranskrip, kemudian dikodekan berdasarkan tema utama sesuai dengan fokus penelitian. Seluruh proses penelitian dilakukan secara bertahap dan berulang (cyclical), mulai dari penggalan data awal, validasi informasi melalui triangulasi antar informan, hingga penyusunan narasi hasil yang

mencerminkan realitas sosial di lokasi penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kualitas Informasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa implementasi kebijakan kebersihan dan keindahan lingkungan di Pasar Unggas Kecamatan Amuntai Tengah belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman pedagang dan pengunjung terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, lemahnya komunikasi dua arah antara pelaksana kebijakan dan masyarakat, serta belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai. Sosialisasi kebijakan masih bersifat sepihak dan terbatas, sehingga menyebabkan kesenjangan pemahaman serta rendahnya kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab menjaga kebersihan pasar. Selain itu, ditemukan pula sejumlah faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, khususnya berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak merata, ketidakjelasan aturan teknis di lapangan, dan ketiadaan ruang dialog formal antara pemerintah dan komunitas pasar. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan berpengaruh langsung pada sikap pasif dan rendahnya inisiatif partisipatif dalam menjaga kebersihan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dan pemahaman terhadap kebijakan menjadi faktor awal yang memengaruhi partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat, khususnya pedagang

dan pengunjung Pasar Unggas Kecamatan Amuntai Tengah. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan pengelola pasar masih bersifat umum dan terbatas, sering kali hanya disampaikan melalui pengumuman sepihak atau peringatan lisan yang tidak disertai penjelasan teknis. Banyak pedagang belum memahami substansi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, terutama mengenai batasan jam operasional, kewajiban menyediakan tempat sampah di sekitar lapak, serta larangan membuang sampah sembarangan. Minimnya upaya komunikasi dua arah antara pihak pelaksana kebijakan dan masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap aturan dan lemahnya kesadaran untuk mematuhi kebijakan tersebut.

Kondisi ini terlihat nyata di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan banyak lapak yang tidak dilengkapi fasilitas kebersihan dasar seperti tempat sampah dan saluran pembuangan air yang memadai. Sampah seringkali dibuang di area terbuka atau di selokan sekitar pasar, menyebabkan bau menyengat dan lingkungan yang kotor. Pedagang mengaku belum pernah menerima sosialisasi resmi mengenai aturan teknis kebersihan pasar, selain dari teguran petugas kebersihan atau pengelola pasar saat terjadi pelanggaran. Bahkan, terdapat beberapa pedagang yang tidak mengetahui adanya perda yang mengatur kebersihan pasar. Temuan ini mengindikasikan lemahnya sistem informasi kebijakan yang seharusnya menjadi fondasi awal dalam proses implementasi kebijakan publik yang partisipatif dan berkelanjutan.

Keterbatasan informasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari kebijakan

tersebut. Sebagian pedagang merasa bahwa kebijakan kebersihan hanya menjadi tanggung jawab petugas pasar, bukan tanggung jawab bersama. Minimnya forum diskusi atau pelibatan warga dalam proses komunikasi kebijakan membuat kesadaran kolektif untuk mendukung kebijakan ini belum terbangun secara kuat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat spanduk imbauan kebersihan, namun tanpa penjelasan lisan atau pendampingan dari aparat, pesan tersebut tidak efektif mengubah perilaku. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses komunikasi, maka kebijakan kehilangan makna sebagai instrumen publik dan justru dianggap sebagai beban administratif dari atas. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang bersifat satu arah hanya menghasilkan kepatuhan semu dan tidak mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Karena itu, kelemahan dalam penyampaian informasi tidak hanya menciptakan kesenjangan pemahaman, tetapi juga menurunkan legitimasi kebijakan di mata pelaku pasar.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Jan Merse (Tahir, 2015) menempatkan *informasi* sebagai salah satu dari empat pilar penting dalam model implementasi kebijakan, bersama dengan isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Informasi yang jelas, terbuka, dan disampaikan secara interaktif akan memudahkan penerima kebijakan untuk memahami serta menginternalisasi pesan yang terkandung di dalamnya.

Hasil wawancara dengan beberapa pedagang dan pengelola Pasar Unggas Jalan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, mengungkapkan bahwa informasi

mengenai kebijakan kebersihan masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat pasar. Seorang pengelola pasar menyebutkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 memang pernah dilakukan, namun hanya sebatas pada pertemuan awal saat aturan tersebut diberlakukan, dan belum pernah ada sosialisasi lanjutan secara berkala. Sejumlah pedagang mengaku belum pernah menerima penjelasan langsung dari pihak berwenang terkait isi kebijakan tersebut. Mereka mengetahui aturan hanya melalui tulisan di spanduk atau informasi dari sesama pedagang. Kondisi ini mencerminkan bahwa arus informasi yang diterima masyarakat sangat terbatas dan cenderung tidak utuh, sehingga menghambat pemahaman terhadap substansi kebijakan yang berlaku. Wawancara juga menunjukkan adanya persepsi yang keliru di kalangan pedagang bahwa tanggung jawab kebersihan adalah tugas petugas pasar atau pemerintah daerah, bukan tanggung jawab bersama. Salah satu pedagang menyatakan bahwa selama tidak ada larangan langsung atau teguran, mereka menganggap tidak ada pelanggaran. Ketika ditanya tentang isi perda, sebagian besar informan tidak mengetahui secara spesifik pasal-pasalnya, termasuk kewajiban mereka sebagai pelaku usaha di pasar. Hasil ini menandakan bahwa informasi belum disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, belum disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan karakteristik masyarakat setempat. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses penyampaian informasi dan minimnya pendekatan komunikatif menyebabkan rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa lemahnya

penyampaian informasi menjadi hambatan utama dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kebersihan pasar. Hal ini memperlihatkan pentingnya fungsi komunikasi publik dalam implementasi kebijakan, terutama dalam konteks komunitas informal seperti pasar tradisional. Ketika informasi disampaikan secara sepihak tanpa dialog, masyarakat cenderung bersikap pasif bahkan menolak untuk terlibat secara aktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Effendy (2017), komunikasi yang efektif harus memperhatikan konteks sosial, kemampuan kognitif penerima, dan menggunakan pendekatan yang bersifat partisipatif agar pesan kebijakan benar-benar diterima dan dipahami. Dalam hal ini, kelemahan pada tahap penyampaian informasi tidak hanya berdampak pada rendahnya pemahaman, tetapi juga berkontribusi terhadap kegagalan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan pandangan Wibawa (2019) yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan yang bersifat satu arah cenderung menimbulkan resistensi atau sikap pasif dari masyarakat. Informasi bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi harus disampaikan secara dialogis, dengan memperhatikan konteks lokal dan karakteristik masyarakat sasaran. Tanpa proses komunikasi yang baik, kebijakan akan kehilangan legitimasi di mata publik dan cenderung gagal di tahap implementasi. Selain itu, penelitian oleh Fatmasari dan Sutrisno (2020) menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan kebersihan di ruang publik ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sejak tahap sosialisasi. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses awal penyusunan dan penyampaian informasi, maka akan muncul jarak antara

kebijakan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, penguatan informasi harus dilakukan secara partisipatif, melalui forum dialog, edukasi langsung, dan keterlibatan tokoh masyarakat atau pengelola pasar sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan warga.

Temuan pada bagian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebersihan masih belum merata; sebagian pedagang menunjukkan kepatuhan melalui inisiatif mandiri, namun sebagian besar lainnya belum terlibat aktif. Dari sisi keberlanjutan pelaksanaan, kegiatan bersih pasar masih bersifat insidental dan tidak terjadwal secara sistematis. Sementara itu, perubahan perilaku masyarakat belum sepenuhnya terjadi; masih banyak pelaku pasar yang memandang kebersihan sebagai tugas pemerintah semata. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan masih rendah dalam membangun kesadaran kolektif dan partisipasi sukarela. Temuan ini konsisten dengan Cohen dan Uphoff (1980) yang menekankan bahwa keberhasilan partisipasi dalam implementasi kebijakan tergantung pada keterlibatan nyata dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kebijakan, bukan sekadar dukungan simbolik.

Temuan pada pokok bahasan ini menunjukkan bahwa keterbatasan informasi menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan kebersihan pasar. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 memperlihatkan lemahnya fungsi komunikasi publik dalam kebijakan lokal. Hal ini menegaskan kembali pentingnya dimensi *informasi* sebagaimana diuraikan dalam model implementasi Jan Merse dan memperkuat argumen teori partisipatif

Arnstein, bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada penyampaian informasi yang dialogis dan menjangkau seluruh aktor sasaran. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan publik perlu dimodifikasi dengan memasukkan aspek komunikasi sosial berbasis komunitas sebagai strategi utama dalam penyampaian kebijakan, terutama di sektor informal seperti pasar tradisional.

2. Partisipasi Masyarakat dan Dukungan terhadap Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan kebersihan di Pasar Unggas, Kecamatan Amuntai Tengah, memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat parsial dan belum merata. Beberapa pedagang telah berinisiatif menjaga kebersihan area dagangnya dengan menyediakan tempat sampah pribadi, mengatur barang dagangan dengan tertib, dan ikut serta dalam kegiatan bersih lingkungan yang difasilitasi pengelola pasar. Namun, sebagian besar pedagang masih menunjukkan sikap pasif, bahkan cenderung abai terhadap ketentuan kebersihan. Hal ini terlihat dari masih adanya lapak yang membuang sampah langsung ke selokan, serta penggunaan kantong plastik sekali pakai yang dibuang sembarangan di sekitar pasar. Kegiatan bersih-bersih pasar yang dijadwalkan secara berkala pun sering kali hanya diikuti oleh kelompok tertentu, dan tidak didukung oleh seluruh komunitas pedagang.

Hasil observasi di area timur Pasar Unggas, yang berlokasi di Jalan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, menunjukkan bahwa partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan masih sangat terbatas. Di salah satu blok lapak ayam potong, peneliti menemukan tumpukan limbah sisa potongan unggas yang

dibiarkan terbuka sejak pagi hingga siang hari tanpa penanganan memadai. Saat dikonfirmasi, salah satu pedagang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tempat penampungan khusus karena tidak pernah diberikan fasilitas atau panduan teknis dari pengelola pasar. Sementara itu, di sisi barat pasar, terdapat sekelompok pedagang sayuran yang secara rutin membersihkan area lapak mereka dan membentuk kelompok kerja bakti kecil setiap Jumat pagi. Perbedaan sikap ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan informal dan kesadaran kolektif yang tumbuh dari bawah. Namun, inisiatif semacam ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan formal, menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah untuk memperkuat dan mereplikasi model partisipasi yang berhasil di kelompok tertentu.

Kondisi di Pasar Unggas Jalan Antasari mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan kebersihan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh struktur sosial, kepemimpinan informal, dan insentif yang dibangun dalam komunitas pasar. Fenomena ini sesuai dengan pandangan Arnstein (Fatmasari & Sutrisno, 2020), yang menempatkan bentuk partisipasi aktif (*citizen power*) sebagai tingkatan tertinggi yang hanya dapat dicapai ketika masyarakat diberi ruang untuk memimpin, merancang, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks lokal, partisipasi akan lebih efektif bila diorganisasi melalui pendekatan kolektif berbasis komunitas, bukan semata-mata melalui imbauan atau teguran formal dari pemerintah. Seperti ditegaskan oleh Sulastri (2020), keberhasilan kebijakan publik pada tingkat akar rumput sangat

bergantung pada dialog sosial dan penguatan kapasitas lokal sebagai bentuk pelibatan yang bermakna. Karena itu, inisiatif gotong royong yang muncul dari pedagang sayur di sisi barat pasar perlu diapresiasi dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai model partisipatif yang dapat direplikasi di area lain.

Di sisi lain, pengunjung pasar umumnya tidak memiliki kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya. Meskipun tersedia tempat sampah umum, keberadaannya tidak mencukupi dan tidak tersebar secara merata di seluruh area pasar. Beberapa pengelola pasar menyatakan bahwa upaya mengedukasi masyarakat sering terbentur oleh kebiasaan dan budaya lama yang sulit diubah. Petugas kebersihan pun bekerja dengan jumlah terbatas dan tanpa keterlibatan langsung dari komunitas pasar. Upaya koordinasi antara pemerintah kecamatan, pengelola pasar, dan warga masih belum intensif, sehingga kegiatan penegakan aturan kebersihan menjadi tidak konsisten. Masyarakat cenderung hanya patuh saat ada pengawasan, tetapi kembali pada kebiasaan lama saat kontrol melemah.

Wawancara dengan beberapa pedagang Pasar Unggas Jalan Antasari menunjukkan adanya kesamaan pandangan di antara sebagian kelompok bahwa menjaga kebersihan lingkungan pasar merupakan kewajiban moral yang tidak hanya dibebankan pada pemerintah. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka rutin membersihkan area lapaknya, membawa tempat sampah sendiri, dan mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi yang difasilitasi pengelola pasar. Para pedagang yang tergabung dalam kelompok usaha tertentu bahkan sudah memiliki jadwal rotasi kebersihan internal yang disepakati bersama. Sikap

proaktif ini sebagian besar ditunjukkan oleh pedagang sayur dan sembako yang telah lama berjualan di pasar tersebut dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya.

Sebaliknya, terdapat pula perbedaan sikap yang mencolok di antara pedagang lain, terutama yang baru bergabung atau berasal dari luar wilayah sekitar. Mereka mengaku kurang memahami pentingnya peran aktif dalam menjaga kebersihan pasar, dan cenderung menganggap tugas tersebut sepenuhnya milik petugas kebersihan. Beberapa bahkan mengaku tidak pernah ikut kerja bakti dan tidak mengetahui adanya jadwal bersih-bersih yang ditetapkan. Selain itu, sebagian pengunjung pasar yang diwawancarai menyampaikan bahwa mereka tidak melihat adanya tanda atau pengingat yang mendorong partisipasi aktif, baik dalam bentuk poster, imbauan petugas, maupun penyuluhan langsung. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat bergantung pada kesadaran individu dan tidak didorong oleh sistem atau mekanisme kolaboratif yang difasilitasi oleh pemerintah atau pengelola pasar.

Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang ditemukan dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan secara partisipatif. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, seperti dalam kelompok pedagang yang memiliki inisiatif kerja bakti dan pengelolaan kebersihan mandiri, mereka cenderung memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak pernah menerima penyuluhan atau merasa tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan

cenderung bersikap pasif. Hal ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff (1980) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik harus melibatkan dimensi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Dukungan masyarakat tidak tumbuh secara otomatis, melainkan harus dibentuk melalui pendekatan pemberdayaan dan fasilitasi yang intensif (Dwiyanto, 2018). Temuan ini mempertegas pentingnya strategi implementasi yang berbasis kolaborasi dan bukan sekadar pelimpahan tanggung jawab dari negara kepada warga.

Fenomena rendahnya partisipasi ini menunjukkan belum terbangunnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat yang efektif mencakup tidak hanya keterlibatan dalam pelaksanaan, tetapi juga pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi. Ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai objek yang menerima kebijakan, bukan subjek yang turut menentukan arah pelaksanaannya, maka tingkat kepemilikan terhadap kebijakan akan rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Wibawa (2021) yang menyatakan bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa dilibatkan secara bermakna. Oleh karena itu, partisipasi yang bersifat seremonial atau berskala kecil tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi. Diperlukan pendekatan pemberdayaan yang mendorong kesadaran, tanggung jawab, dan solidaritas kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan pasar.

Hasil pembahasan mengenai partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

implementasi kebijakan kebersihan pasar masih bersifat selektif dan belum menyentuh kesadaran kolektif. Ini menjawab permasalahan utama mengenai lemahnya dukungan publik terhadap pelaksanaan kebijakan, yang ternyata berakar pada kurangnya pelibatan masyarakat sejak tahap awal perumusan dan komunikasi kebijakan. Temuan ini mengonfirmasi teori Cohen dan Uphoff tentang pentingnya partisipasi menyeluruh dalam pengambilan keputusan publik, dan memperluas ruang pemaknaan teori tersebut dengan menekankan peran kepemimpinan informal dalam komunitas pasar. Oleh karena itu, model partisipasi dalam implementasi kebijakan perlu diarahkan pada pembentukan struktur sosial partisipatif yang bersifat horizontal, dan bukan hanya administratif.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kebersihan menjadi salah satu indikator awal efektivitas implementasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Subarsono (2015), kepatuhan bukan hanya diukur dari adanya sanksi, tetapi dari kesediaan warga untuk menaati aturan tanpa paksaan. Dalam konteks Pasar Unggas, rendahnya kepatuhan mencerminkan lemahnya komunikasi kebijakan dan minimnya rasa memiliki terhadap aturan yang ada.

Di sisi lain, keberlanjutan pelaksanaan tindakan bersih pasar sebagai bentuk kepedulian lingkungan belum muncul secara kolektif. Ini sejalan dengan temuan Sulastris (2020), yang menyatakan bahwa keberlanjutan program publik sangat bergantung pada internalisasi nilai dalam komunitas sasaran, bukan hanya regulasi struktural. Perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan juga belum tampak signifikan. Padahal, menurut Fatmasari dan Sutrisno (2020), perubahan perilaku menjadi indikator

utama dari implementasi yang berhasil karena menunjukkan adanya pergeseran nilai, sikap, dan tindakan secara nyata di lapangan.

3. Sumber Daya dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Ketersediaan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan kebersihan di Pasar Unggas Jalan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, masih tergolong minim. Berdasarkan observasi, pasar hanya memiliki beberapa tempat sampah besar yang diletakkan di titik-titik tertentu, namun tidak tersebar merata. Petugas kebersihan pasar hanya berjumlah dua orang dan tidak bekerja secara penuh waktu. Selain itu, tidak tersedia sistem pengelolaan sampah terpadu seperti TPS khusus atau alat angkut internal, sehingga penanganan sampah hanya bergantung pada petugas kebersihan kecamatan yang datang secara berkala. Kondisi ini menyebabkan akumulasi sampah di area pasar, terutama pada jam sibuk, tidak tertangani dengan optimal.

Kolaborasi antara pihak pengelola pasar, pemerintah kecamatan, dan masyarakat masih bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Meskipun terdapat agenda rutin kerja bakti setiap hari Jumat, partisipasi masyarakat tidak merata dan sebagian besar dilakukan hanya oleh pedagang yang tergabung dalam kelompok tertentu. Tidak terdapat forum atau mekanisme formal yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pelaku pasar untuk merancang program kebersihan bersama. Hal ini menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan kebersihan pasar, dan menjadikan pelaksanaan kegiatan bersifat top-down, bukan kolaboratif.

Wawancara dengan pengelola Pasar Unggas Jalan Antasari dan petugas

kebersihan mengungkapkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan masih sangat terbatas. Pengelola pasar menyatakan bahwa hanya terdapat dua orang petugas kebersihan yang bertanggung jawab mengelola seluruh area pasar, dan keduanya tidak bekerja penuh waktu. Fasilitas penunjang, seperti tempat sampah dan saluran pembuangan, juga belum mencukupi dan penyebarannya tidak merata di setiap blok pasar. Beberapa lapak bahkan tidak memiliki tempat penampungan sampah sama sekali, sehingga limbah dagangan dibuang ke selokan atau sudut pasar. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya armada pengangkut sampah internal maupun dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah untuk perawatan kebersihan pasar secara berkelanjutan.

Sementara itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pengelola pasar, dan masyarakat belum terbangun secara sistematis. Salah satu pengurus kelompok pedagang menyampaikan bahwa kegiatan bersih-bersih pasar setiap Jumat seringkali hanya diinformasikan secara lisan, tanpa ada perencanaan dan pembagian peran yang jelas. Tidak terdapat forum resmi yang mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membahas pengelolaan kebersihan pasar secara kolektif. Pemerintah kecamatan lebih banyak memberikan instruksi satu arah, sementara masyarakat tidak merasa memiliki ruang untuk menyampaikan masukan atau keterlibatan dalam perencanaan program. Hal ini menyebabkan kegiatan kolaboratif hanya bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif pribadi, bukan hasil dari perencanaan bersama atau komitmen jangka panjang.

Hasil wawancara mengenai keterbatasan sumber daya dan lemahnya kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan pasar mencerminkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kapasitas organisasi dan pola hubungan antarpemangku kepentingan yang sinergis. Dari perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goggin et al. (1990), keberhasilan implementasi sangat bergantung pada faktor komunikasi kebijakan, sumber daya pelaksana, serta kondisi lingkungan administratif dan politik yang mendukung. Dalam konteks Pasar Unggas Jalan Antasari, minimnya petugas kebersihan, fasilitas yang tidak memadai, serta ketiadaan forum koordinasi antarpihak menunjukkan bahwa struktur pendukung kebijakan belum terbentuk secara memadai. Selain itu, teori kolaborasi Emerson et al. (2012) menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan kepemimpinan bersama, saling percaya, serta komitmen jangka panjang antar aktor, yang belum tampak dalam pelaksanaan kebijakan ini. Karena itu, temuan lapangan ini menekankan pentingnya transisi dari pendekatan birokratis ke model kolaboratif dalam pengelolaan layanan publik di tingkat lokal.

Hasil wawancara dan dokumentasi, juga ditemukan bahwa pengelolaan fasilitas dan kebersihan pasar cenderung bergantung pada inisiatif internal pengelola dan tenaga kebersihan, tanpa perencanaan strategis dari pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran operasional dan belum adanya perencanaan kebijakan spesifik untuk manajemen kebersihan pasar menyebabkan implementasi tidak berjalan optimal. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan atau peningkatan

kapasitas bagi petugas maupun masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pasar yang bersih dan sehat. Akibatnya, kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan pelaksana yang memadai di lapangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan kebijakan yang strategis dan sistematis dari pemerintah daerah, kebijakan publik cenderung berhenti pada level regulatif tanpa kekuatan implementatif yang nyata. Dalam teori implementasi kebijakan menurut Subarsono (2015), perencanaan yang lemah, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pelatihan akan mengakibatkan kebijakan kehilangan efektivitasnya di tingkat operasional. Ketiadaan mekanisme pelatihan dan penguatan kapasitas pelaksana tidak hanya memperlambat pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada inisiatif individu yang tidak dapat dijadikan standar pelayanan publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2016 belum ditopang oleh sistem pendukung kebijakan yang memadai, seperti perangkat teknis, SDM terlatih, dan sistem evaluasi berkala. Oleh karena itu, strategi implementasi ke depan harus melampaui pendekatan administratif semata dan mengarah pada pembangunan ekosistem pelaksana yang tangguh dan berdaya guna.

Kondisi sumber daya ini jika dikaji dari perspektif implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi adalah dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pendukung. Menurut Subarsono (2015), sumber daya yang lemah akan menghambat jalannya kebijakan, karena pelaksana tidak memiliki alat untuk menerjemahkan

aturan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, kebijakan kebersihan tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga penguatan infrastruktur dasar dan sumber daya manusia yang terlatih. Tanpa dukungan logistik yang memadai, pengawasan dan pelaksanaan teknis menjadi terbatas, sehingga kebijakan hanya menjadi simbol normatif yang tidak berdampak signifikan di tingkat operasional.

Sementara itu, dari sisi kolaborasi, efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Seperti ditegaskan oleh Dwiyanto (2018), tata kelola kebijakan publik yang berhasil selalu menekankan pentingnya kolaborasi, bukan hanya koordinasi sepihak. Dalam kasus Pasar Unggas, absennya forum dialog yang memungkinkan masyarakat ikut merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan menyebabkan rendahnya keterlibatan aktif warga. Padahal, kolaborasi yang berbasis pada kesetaraan dan tanggung jawab bersama dapat meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik. Karena itu, peran strategis pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai fasilitator yang membangun jembatan komunikasi dan aksi bersama dengan masyarakat pasar.

Pembahasan ini menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya dan lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan di Pasar Unggas. Hal ini mempertegas bahwa implementasi kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya memadai dan pola kemitraan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini mendukung teori

Subarsono dan Dwiyanto yang menekankan pentingnya kapasitas pelaksana dan tata kelola kolaboratif dalam kebijakan publik. Namun demikian, kontribusi penelitian ini juga terletak pada penekanan bahwa kolaborasi harus difasilitasi secara sistematis, bukan hanya berbentuk kerja sama temporer, sehingga memperluas perspektif implementasi ke arah model *co-governance* yang lebih berkelanjutan di ruang publik seperti pasar tradisional.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan kebersihan pasar di Kecamatan Amuntai Tengah masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek komunikasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya. Sosialisasi yang tidak merata, fasilitas yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku pasar menghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Temuan lain menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum terbentuk secara kolektif dan cenderung bersifat individual, tergantung pada inisiatif masing-masing pelaku pasar.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap partisipasi masyarakat sebagai variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan, khususnya di sektor informal seperti pasar tradisional. Maka dengan menggunakan Model Jan Merse dan teori partisipasi Cohen dan Uphoff, studi ini memberikan pendekatan analitis yang menggabungkan dimensi administratif dan sosial secara

terintegrasi, serta menyoroti pentingnya komunikasi publik berbasis komunitas.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan publik, dari model yang bersifat top-down menuju pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran fasilitator, membangun forum komunikasi tetap antara pengelola pasar dan komunitas pedagang, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur kebersihan secara merata. Kebijakan lingkungan hanya akan berhasil bila disertai dengan kesadaran, rasa memiliki, dan keterlibatan nyata dari masyarakat sebagai subjek utama perubahan sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya terfokus di satu pasar, yakni Pasar Unggas di Kecamatan Amuntai Tengah. Oleh karena itu, hasil temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak menyajikan data kuantitatif secara rinci, sehingga belum mampu mengukur secara numerik efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi studi, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), dan memasukkan perspektif dari pembuat kebijakan secara langsung untuk memperkuat triangulasi data dan validitas hasil.

2. Rekomendasi

Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui instansi teknis terkait, meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi kebijakan secara partisipatif di pasar-pasar tradisional. Penyusunan

agenda kebersihan perlu melibatkan pedagang sebagai mitra strategis melalui pembentukan forum komunikasi tetap antara pengelola pasar dan komunitas pedagang. Di sisi lain, peningkatan anggaran operasional untuk penyediaan sarana kebersihan, pengangkutan sampah, serta pelatihan bagi petugas kebersihan dan masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Ke depan, kebijakan sebaiknya tidak hanya menekankan pada pelaksanaan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif warga melalui pendekatan edukatif dan gotong royong.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cantika, F. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan pada Pasar Ikan Banua Lima Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90095-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90095-5)
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fatmasari, A., & Sutrisno, E. (2020). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kebersihan di Ruang Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 45–56.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. New York: HarperCollins.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rajagukguk. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern* (Skripsi). Universitas Medan Area.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulastri, N. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 102–113.
- Tahir, M. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Wibawa, S. (2019). Komunikasi Kebijakan dalam Perspektif Partisipatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 133–144.
- Wibawa, S. (2021). Model Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 1–13.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).